

PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PERIODE 2019 – 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 27/ORT.02-Kpt/7104/Kab/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 12/ORT.02-Kpt/7104/Kab/II/2021 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PERIODE 2019 – 2024

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Pengganti Antarwaktu, perlu dilakukan Perubahan atau penyesuaian Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah bagi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2019 – 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020, yang menyatakan, Pembagian Divisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 27/ORT.02-Kpt/7104/Kab/IV/2021 diatur tentang : Menetapkan Perubahan Susunan Pembagian Divisi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Uraian Tugas Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2021;
- Lampiran 4 (empat) Halaman